



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
**KECAMATAN CITAMIANG**

Jalan : Pemuda I No. 53 A Telp. 0266-222410 Sukabumi 43143

**KEPUTUSAN  
CAMAT CITAMIANG KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 23 Tahun 2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI SERTA  
OPERATOR DATA DI LINGKUNGAN KECAMATAN CITAMIANG  
KOTA SUKABUMI**

**CAMAT CITAMIANG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan keputusan walikota sukabumi nomor 188.45/149-diskominfo/2019 tentang pembentukan pelayanan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah kota Sukabumi untuk melaksanakan pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik PPID dapat dibantu oleh petugas pelayanan dan petugas informasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas pelayanan dan Petugas informasi di lingkungan kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan keputusan Camat Citamiang

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
5. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokument ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
  8. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Sukabumi;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/149—diskominfo/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk petugas pelayanan dan petugas informasi serta operator data di lingkungan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, secara fungsional bertanggungjawab kepada PPID;
- KETIGA** : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan pelayanan Informasi Publik, meliputi;
1. Menerima permohonan Informasi Publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan memastikan tercatat dalam permohonan
  2. Memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon informasi atas permohonan informasi yang dimaksud pada point;
  3. Memberikan tanda bukti permohonan informasi public kepada pemohon informasi atas permohonan informasi yang dimaksud pada point;
  4. Mencatat permohonan informasi public kedalam buku register permohonan
  5. Menyampaikan permohonan informasi public kepada PPID
  6. Menyampaikan Pemberitahuan tertulis atau Penolakan atas Permohonan Informasi kepada pemohon informasi
  7. Penyampaian Salinan Dokumentasi Informasi kepada pemohon Informasi
  8. Mencatat Tanda Terima penyampaian informasi
  9. Menerima Pengajuan atas keberatan Permohonan Informasi
  10. Menyampaikan Tanggapan tertulis atas keberatan Permohonan Informasi

Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik, meliputi :

1. Membuat Daftar Informasi Publik di lingkup unit kerjanya masing – masing (Bidang / Sekretariat)
2. Membantu PPID dalam memastikan keberadaan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
3. Dalam hal informasi yang diminta sebagaimana dimaksud point 2 dikuasai oleh Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, maka

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokument ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



petugas Informasi membantu PPID dalam menyiapkan salinan informasi tersebut

4. Membantu PPID dalam menyusun Pemberitahuan Tertulis atau Penolakan terhadap Permintaan Informasi Publik
5. Membantu PPID dalam menyiapkan informasi public Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi meliputi :
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Operator Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menginput data dan Informasi Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi

KEEMPAT

Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi serta Operator Data dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA wajib berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh PPID;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sukabumi

pada tanggal : 02 September 2021

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokument ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CITAMIANG KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 23 TAHUN 2021  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN  
PETUGAS INFORMASI SERTA OPERATOR DATA DI  
LINGKUNGAN KECAMATAN CITAMIANG KOTA  
SUKABUMI

**PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN  
KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI**

1. PETUGAS PELAYANAN : Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. PETUGAS INFORMASI : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. OPERATOR : DUDI MAKSUDI, ST

Ditetapkan : di Sukabumi  
pada tanggal : 02 September 2021



Catatan :

1. **UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1** "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokument ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe.